



**P U T U S A N**

**Nomor 59/PID/2015/PT.BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara  
- perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Saberan Alias Aban Bin Ramlan;  
Tempat Lahir : Barikin;  
Umur / Tanggal Lahir : 09 September 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Barikin RT. 04, Kecamatan Haruyan,  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat  
Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2015  
sampai dengan tanggal 5 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli  
2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 13 Juli 2015  
sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak  
tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 7 September  
2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak  
tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;

Terdakwa di persidangan peradilan tingkat pertama tidak didampingi  
Penasihat Hukum, akan tetapi menghadap sendiri perkaranya;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;



Telah membaca;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 22 September 2015, Nomor : 59/PID/2015/PT.BJM, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 112/Pid.B/2015/PN.Kgn, tanggal 1 September 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa Saberan Alias Aban Bin Ramlan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”.
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan Nomor Polisi : DA 6568 DM dan Nomor Mesin 28D-3281165 dan Noka : MH328D0DBJ286074, dikembalikan kepada saksi Yuyun Naulifar Binti Jarni;
  6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- III. Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum Nomor : 7/Akta.Pid/2015/PN.Kgn, yang dibuat oleh H. ZULKIFLI LUBIS, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 1 September 2015, Nomor : 112/Pid.B/2015/PN.Kgn pada tanggal 7 September 2015 dan tentang permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 41/Pid.B/2015/PN.Kgn ;



- IV. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 8 September 2015 yang diterima oleh H. ZULKIFLI LUBIS, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 8 September 2015 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2015 sesuai Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 43/Akta.Pid/2015/PN.Kgn.;
- V. Surat Pemberitahuan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) sesuai surat Nomor : W15.U2-605/UM.01.10/Pid/IX/2015, tanggal 14 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Register Perkara : PDM- 113/KANDA/07/2015, tertanggal 2 Juli 2015, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa SABERAN Alias ABAN Bin RAMLAN pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2014 bertempat di Desa Kambat Selatan Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Kandangan berwenang mengadili perkara terdakwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 02.00 Wita di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, HARLIANSYAH Alias HARLI Bin LAMSUNG dan NANANG SYARIFUDIN Bin ARDIANI (Alm) tanpa seizin dari YUYUN NAULIFAR Binti JARNI dengan menggunakan kunci "T" memutar kunci kontak dan menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau No. Pol DA 6568 DM milik YUYUN NAULIFAR Binti JARNI yang semula berada di teras rumah yang dikelilingi pagar kemudian dibawa pergi menuju ke Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Sesampainya di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, NANANG SYARIFUDIN Bin ARDIANI (Alm) meminta tolong kepada terdakwa untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau No. Pol DA 6568 DM milik YUYUN NAULIFAR Binti JARNI kepada orang yang bersedia membeli.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa melalui sarana handphone menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau No. Pol DA 6568 DM milik YUYUN NAULIFAR Binti JARNI kepada SUHAIMI Alias TANDUI Bin ABDUL HAMID (dituntut dalam perkara terpisah).
- Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wita, terdakwa bersama dengan NANANG SYARIFUDIN Bin ARDIANI (Alm) membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau milik YUYUN NAULIFAR Binti JARNI yang telah dilepas nomor polisinya untuk diperlihatkan kepada SUHAIMI Alias TANDUI Bin ABDUL HAMID yang tinggal di Desa Kambat Selatan Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Selanjutnya SUHAIMI Alias TANDUI Bin ABDUL HAMID menanyakan surat keabsahan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK) kepada terdakwa dan NANANG SYARIFUDIN Bin ARDIANI (Alm) yang dijawab jika 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau tersebut tidak ada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK).
- Selanjutnya terdakwa dan NANANG SYARIFUDIN Bin ARDIANI (Alm) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada SUHAIMI Alias TANDUI Bin ABDUL HAMID namun SUHAIMI Alias TANDUI Bin ABDUL HAMID bersedia membeli dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 10.00 Wita, terdakwa datang kembali untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau milik YUYUN NAULIFAR Binti JARNI kepada SUHAIMI Alias TANDUI Bin ABDUL HAMID dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai dengan tawaran harga SUHAIMI Alias TANDUI Bin ABDUL HAMID.
- Setelah itu, terdakwa menemui NANANG SYARIFUDIN Bin ARDIANI (Alm) untuk menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 59/PID/2015/PT.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau milik YUYUN NAULIFAR Binti JARNI dan terdakwa menerima pembagian uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-113/KANDA/07/2015, tertanggal 20 Agustus 2015, yang dibacakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama perkara aquo, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SABERAN Alias ABAN Bin RAMLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menarik keuntungan atau Menjual Sesuatu Benda yang Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh dari Hasil Kejahatan ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SABERAN Alias ABAN Bin RAMLAN karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau No. Pol DA 6568 DM dan Nomor Mesin : 28D-3281165 serta Noka : MH328D0DBJ286074;Dikembalikan kepada yang berhak yakni YUYUN NAULIFAR Binti JARNI;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 8 September 2015 terdiri dari 3 halaman yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara namun pada pokoknya keberatan dengan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 59/PID/2015/PT.BJM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan memohon agar Majelis Hakim tingkat banding memutus sesuai requisitoir / tuntutan yang dibacakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding Penuntut Umum maka Majelis Hakim tingkat banding sebagai Yudex Factie mempelajari berkas perkara secara keseluruhan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara aquo pada peradilan tingkat pertama, serta putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 112/Pid.B/2015/PN.Kgn, tanggal 1 September 2015, utamanya menyangkut pertimbangan pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan, serta ukuran pidana yang dijatuhkan, apakah telah tepat untuk dipertahankan atau perlu diperbaiki terhadap kualifikasi perbuatan maupun ukuran pidana yang dijatuhkan atau sebaliknya putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 112/Pid.B/2015/PN.Kgn, tanggal 1 September 2015 tersebut dibatalkan, kemudian Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri, dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan saksi NANANG SYARIFUDIN bin ARDIANI (Alm) dengan ditemani oleh HARLIANSYAH alias HARLI bin LAMSUM mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan Nomor Polisi DA 6568 DM milik saksi YUYUN binti JARNI di Desa Tambarangan Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian diminta Terdakwa menjual, lalu Terdakwa menjual dengan harga hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan hasil menjual sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat



Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi NANANG SYARIFUDIN bin ARDIANI (Alm);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka setelah mempelajari fakta-fakta yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan pembuktian unsur Pasal 480 ke-1 KUHP, adalah sudah tepat sehingga diambil alih menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat yang sama, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”, akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan akan diperbaiki oleh Majelis Hakim tingkat banding, dengan pertimbangan hal-hal yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori banding tertanggal 8 September 2015, juga perbuatan Terdakwa akan menimbulkan kejahatan curanmor semakin meningkat dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 112/Pid.B/2015/PN.Kgn, tanggal 1 September 2015 tetap dipertahankan, dengan perbaikan sepanjang menyangkut pidana yang dijatuhkan, yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka tetap ditahan serta dibebani membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 112/Pid.B/2015/PN.Kgn, tanggal 1 September 2015 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa SABERAN alias ABAN bin RAMLAN identitasnya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”.



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hijau dengan Nomor Polisi : DA 6568 DM dan Nomor Mesin 28D-3281165 dan Noka : MH328D0DBJ286074, dikembalikan kepada saksi Yuyun Naulifar Binti Jarni;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI RABU, TANGGAL 21 OKTOBER 2015, oleh kami H. ARIFIN, S.H., M.M. selaku Hakim Ketua Majelis, SUPRABOWO, S.H., M.H. dan JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada HARI KAMIS, TANGGAL 22 OKTOBER 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dihadiri oleh SETIAWANDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua,

ttd

H. ARIFIN, S.H., M.M.

Hakim Anggota,

ttd

SUPRABOWO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SETIAWANDI, SH.